



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 316-9804/9805, Faksimil (021) 3101728, 3102368

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/E/KPT/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, maka perlu dilaksanakan program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI);
  - b. bahwa program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) merupakan upaya untuk memberikan insentif kepada para dosen dan peneliti di perguruan tinggi berupa bantuan pendaftaran paten, perolehan dan percepatan Paten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Tim Pelaksana Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pelaksana Program Uber HKI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Uber HKI mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI);
  - b. menyusun panduan program dan panduan seleksi/evaluasi Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI);
  - c. melaksanakan seleksi/evaluasi usulan/proposal program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI);
  - d. merekomendasikan nama-nama penerima bantuan program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) hasil seleksi/evaluasi usulan/proposal;
  - e. melaksanakan pendaftaran paten bagi peserta pelatihan yang lolos sebagai penerima bantuan program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI); dan
  - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) tahun 2016;

- KETIGA : Tim Pelaksana Program Uber HKI bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat  
NIP 197306101997031001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 14/E/KPT/2016  
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM UNGGULAN  
BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN  
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016

**TIM PELAKSANA PROGRAM UBER HKI**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Sadjuga	Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Pengarah/Narasumber
2	Dadi Alamsyah	Kasubdit Valuasi dan Fasilitas Kekayaan Intelektual	Narasumber
3	Aldi Haryadi	Kasubdit Publikasi Ilmiah	Narasumber
4	Suwitno	Kasubdit Fasilitas Jurnal Ilmiah	Narasumber
5	Ermalina	Kasubdit Perijinan Penelitian	Narasumber
6	Suprpto	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Pakar
7	Filli Pratama	Universitas Sriwijaya	Pakar
8	Ahdiar Romadoni	Institut Teknologi Bandung	Pakar
9	Presetyo Hadi	Universitas Sebelas Maret	Pakar
10	Nur Masyitah Syam	Kepala Seksi Paten, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Ketua
11	Yetti Rochadiningsih	Kepala Seksi Non Paten, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Wakil Ketua
12	Partini Setiawati	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
13	Noviana Dwi Harsiwi	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
14	Fajar Perkasa	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
15	Sumarni	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
16	Yeni Hermawati	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
17	Fajar Sandi Prawoco	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota



18	Yunita Ekawati	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
19	Dikdik Permana	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
20	Joko Wuryanto	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
22	Yudi Haryanto	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
23	Ida Fitriani	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
24	Miftahul Jannah	Kasubag Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
25	Eko Yulianti	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
26	Martin Boy Hansen B	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
27	Evi Rosana Oktarini	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
28	Irawan	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

  
Syarif Hidayat  
NIP 197306101997031001